SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untuk memperoleh persetujan bersama;

b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 8 September 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

75. Peraturan .....

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.137.442.705.073,00 berkurang sejumlah (Rp. 16.896.358.923,00) sehingga menjadi Rp 1.120.546.346.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 1.101.758.962.434,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 8.000.003.776,23
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.109.758.966.210,23

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp 1.137.442.705.073,00
   b. Bertambah/(berkurang) (Rp 16.896.358.923,00)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.120.546.346.150,00

   Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 10.787.379.939,77)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 36.683.742.639,00
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp 24.896.362.699,23)
      Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 11.787.379.939,77

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 1.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

   Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 10.787.379.939,77

   Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp 1.101.758.962.434,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.000.003.776,23
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 1.109.758.966.210,23

   b. Dana Perimbangan
      1) Semula Rp 675.784.853.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.739.911.534,00)
      Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 680.524.764.534,00

c. Lain-lain.....

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   1) Semula Rp 306.540.333.147,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 7.717.149.494,77)
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 298.823.183.652,23

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak Daerah
      1) Semula Rp 19.833.675.569,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pajak Daerah setelah Rp 19.833.675.569,00

      Perubahan Hasil Retribusi Daerah
      1) Semula Rp 1.026.521.205,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 1.026.521.205,00

   b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
      1) Semula Rp 3.028.940.639,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.028.940.639,00

   c. Zakat/Infaq/Sadaqah
      1) Semula Rp 9.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
      1) Semula Rp 86.544.638.874,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.977.241.737,00
      Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 97.521.880.611,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

   a. Dana Alokasi Umum
      1) Semula Rp 526.581.575.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.739.911.534,00
      Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 531.321.486.534,00

   b. Dana Alokasi Khusus
      1) Semula Rp 149.203.278.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 149.203.278.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pendapatan Hibah
      1) Semua Rp 0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 0,00

   b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
      1) Semula Rp 87.966.055.147,00
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp 8.115.692.494,77)
      Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 79.850.362.652,23

c. Dana.....

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp 218.574.278.000,00
   3) Bertambah/(berkurang) Rp 398.543.000,00
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   setelah Perubahan Rp 218.972.821.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
   Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp 618.515.635.857,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 23.163.342.419,00)
   Jumlah Belanja Tidak Langsung
   setelah Perubahan Rp 595.352.293.438,00

b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp 518.927.069.216,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.266.983.496,00
   Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 525.194.052.712,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 382.970.072.054,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 26.345.585.419,00)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 356.624.486.635,00

b. Belanja Hibah
   1) Semula Rp 1.431.400.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.153.200.000,00
   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 2.584.600.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula Rp 3.047.500.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.630.500.000,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 4.678.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula Rp 2.261.263.853,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota
   dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 2.261.263.853,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
   1) Semula Rp 224.891.167.450,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 398.543.000,00)
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
   Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 225.289.710.450,00

f. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula Rp 3.500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.500.000.000,00

g. Belanja.....

g. Belanja Transfer Ke Pemerintah Pusat
   1) Semula Rp 414.232.500,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 414.232.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 71.611.394.224,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.969.850.669,00
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 77.581.244.893,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula Rp 209.300.376.475,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.193.820.269,00
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 211.494.196.744,00

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 238.015.298.517,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.896.687.442,00)
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 236.118.611.075,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   1) Semula Rp 36.683.742.639,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 24.896.362.699,23)
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 11.787.379.939,77

b. Pengeluaran Pembiayaan
   1) Semula Rp 1.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
   1) Semula Rp 36.683.742.639,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 24.896.362.699,23)
   Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 11.787.379.939,77

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
   1) Semula Rp 1.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran.....

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
8. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 22 Oktober 2018 M
13 Shafar 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,
Ttd

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Oktober 2017 M
14 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Ttd

T.R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 3

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 3/94/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang, antara lain:

a. mengajukan Rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Perubahan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang Perubahan APBD, setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penetapan Qanun tentang Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 juga merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Salah satu fungsi DPRK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan, oleh karenanya Perubahan Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 17